

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1982**

**TAHUN : 1982**



**NOMOR : 13**

**SERI : D**

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 21/PD/1981

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa agar pembangunan yang dilaksanakan di kota Bandung dapat lebih terarah, meningkat dan berkembang lagi, diperlukan suatu perencanaan yang ditangani secara khusus oleh suatu Badan Perencanaan;
- b. Bahwa agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Badan Perencana dapat melaksanakan tugasnya dengan berdaya-guna dan berhasil guna, perlu segera disempurnakan kedudukan hukumnya;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dasar Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.
7. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata-Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat-Keputusannya tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm. 112-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. “Daerah “ adalah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. “Wilayah” adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. “Walikotamadya Kepala Daerah” adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- e. “Sekretaris Kotamadya Daerah” adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. “Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II adalah Badan staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung yang selanjutnya disebut BAPPEDA Tingkat II;
- g. “Kanwil/Instansi Vertikal” adalah Kantor Wilayah/Perangkat Departemen Non Departemen yang mempunyai wilayah kerja di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- h. “Bagian Pembangunan” adalah bagian Pembangunan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- i. “Bagian Keuangan” adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- j. “Dinas/Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah” adalah Dinas/Satuan Organisasi lain yang menyelenggarakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- k. “Perencanaan Pembangunan” adalah suatu usaha dan atau kegiatan untuk merencanakan/menetapkan arah Pembangunan Regional yang memenuhi aspirasi rakyat Kotamadya Bandung dalam kaitannya dengan GBHN;
- l. “Peraturan Daerah” adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### KEDUDUKAN

##### Pasal 2

- (1) BAPPEDA Tingkat II Bandung adalah Badan Staf yang berada di bawah dan bertanggung-jawab langsung kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di bidang Perencanaan Pembangunan Kotamadya Daerah Tk II Bandung.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Ketua.

#### Bagian Kedua

#### TUGAS POKOK

##### Pasal 3

Tugas Pokok BAPPEDA Tingkat II adalah :

- a. Membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di Bidang Perencanaan Pembangunan di Daerah Tingkat II Bandung serta menilai atas pelaksanaannya.
- b. Berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional/Regional dan Daerah.

## Bagian Ketiga

### FUNGSI

#### Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya BAPPEDA Tingkat II menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah, yang terdiri dari pola umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum PELITA Daerah;
- b. Menyusun Repelita Daerah;
- c. Menyusun program-program tahunan, sebagai pelaksanaan rencana-rencana termaksud pada huruf a dan huruf b pasal ini, yang dibiayai Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Propinsi Jawa Barat/Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan Propinsi Jawa Barat/Nasional;
- d. Melakukan koordinasi aspek-aspek perencanaan diantara Dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada di Wilayah Daerah yang bersangkutan;
- e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama Bagian Keuangan di bawah koordinasi Sekretaris, Kotamadya/Daerah;
- f. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan Pembangunan di Daerah;
- g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- h. Memonitor pelaksanaan Pembangunan di Daerah;
- i. Melakukan kegiatan dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Walikota/madya kepala Daerah.

## BAB III

### ORGANISASI

#### Pasal 5

Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

Segala hak, kewajiban serta kekayaan BAPPEMKO kotamadya Bandung, beralih kepada BAPPEDA Tingkat II Bandung.

Pasal 7

Hal-hal mengenai urusan kepegawaian, keuangan, kekayaan dan pembiayaan BAPPEDA Tingkat II diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerahh Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Dewan.

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG”.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Desember Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk II Bandung  
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat keputusan tanggal 6 Maret 1982 Nomor 103.342/SK. 358 - Huk/83.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 22 Maret 1982 No. 13 Tahun 1982 Seri : D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T. M.  
NIP. 480027988.